

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG
NEXT GENERATION FIREWALL
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi	:	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Unit Organisasi	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Program	:	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	:	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Sumber Pendanaan	:	APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026
Keluaran (Output)	:	Tersedianya 1 (satu) unit Next Generation Firewall beserta lisensi keamanan yang terpasang, terkonfigurasi, dan beroperasi untuk mendukung keamanan infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2. Latar Belakang : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan sistem keamanan jaringan yang andal untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi dari berbagai ancaman siber.

Seiring meningkatnya intensitas serangan siber seperti malware, ransomware, intrusion attempt, dan serangan berbasis aplikasi, diperlukan perangkat Firewall generasi baru (Next Generation Firewall) yang mampu melakukan

Dipindai dengan CamScanner

inspeksi mendalam terhadap lalu lintas jaringan (Deep Packet Inspection), pengendalian aplikasi, serta perlindungan terhadap ancaman berbasis jaringan.
Pengadaan Firewall ini juga menjadi bagian dari penguatan Data Center dan integrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) guna menjamin keamanan, ketersediaan, dan integritas layanan pemerintahan digital.

3. Maksud dan Tujuan : Maksud:
Melaksanakan pengadaan perangkat Firewall untuk memperkuat keamanan jaringan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Tujuan:
   1. Meningkatkan keamanan jaringan dari ancaman eksternal dan internal.
   2. Melindungi data dan sistem informasi pemerintahan.
   3. Mengontrol dan memonitor seluruh trafik jaringan OPD.
   4. Mendukung implementasi SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan.
   5. Menjamin keberlangsungan layanan digital pemerintah.

4. Target/Sasaran :
   1. Tersedianya perangkat Firewall yang aktif dan terkonfigurasi.
   2. Tersedianya kebijakan keamanan jaringan (security policy).
   3. Terlaksananya filtering, monitoring, dan proteksi trafik jaringan.
   4. Terintegrasinya Firewall dengan infrastruktur Data Center.

5. Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa : K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Satker/OPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk.

6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya : Sumber Dana: APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026.
Komponen Biaya: Meliputi biaya Pengadaan perangkat Firewall (hardware/software), Lisensi security subscription

Dipindai dengan CamScanner

selama 24 bulan, Instalasi dan konfigurasi dan Dukungan teknis dan implementasi

7. Metode Pengadaan : Metode pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-Purchasing Katalog Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harga kontrak merupakan hasil negosiasi antara PPK dan Penyedia berdasarkan harga katalog, spesifikasi layanan, ruang lingkup pekerjaan, serta analisis kewajaran harga.

8. Acuan Lampiran : Lampiran I (Spesifikasi Teknis), Lampiran II (Metode Pelaksanaan), Lampiran III (Site Acceptance Test), dan Lampiran IV (Daftar Dokumen Serah Terima) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja ini.

9. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitasi Penunjang :
   1. Pengadaan perangkat Next Generation Firewall.
   2. Penyediaan lisensi keamanan (UTP) selama 24 Bulan.
   3. Instalasi perangkat pada Data Center.
   4. Konfigurasi Firewall.
   5. Integrasi dengan jaringan existing.
   6. Implementasi Security Policy.
   7. Implementasi VPN.
   8. Implementasi High Availability (apabila diterapkan).
   9. Pengujian fungsi (Site Acceptance Test).
   10. Dokumentasi teknis.
   11. Transfer Knowledge.
   12. Garansi dan dukungan teknis selama masa kontrak.
   13. Migrasi konfigurasi dari perangkat Firewall existing apabila diperlukan tanpa mengganggu operasional layanan.
   14. Lokasi pekerjaan dilaksanakan di Data Center Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan R.A. Kartini Nomor 106, Kota Palu.

10. Produk yang dihasilkan : Syarat Produk yang dihasilkan oleh penyedia jasa meliputi:
    1. Perangkat Next Generation Firewall terpasang dan berfungsi.

Dipindai dengan CamScanner

2. Lisensi keamanan aktif selama 24 bulan.
3. Security Policy telah diterapkan.
4. VPN berfungsi sesuai kebutuhan.
5. Sistem monitoring keamanan aktif.
6. Hasil Site Acceptance Test.
7. Dokumen konfigurasi.
8. Backup konfigurasi.
9. SOP Operasional.
10. Berita Acara Uji Fungsi.
11. Berita Acara Aktivasi
12. Berita Acara Serah Terima (BAST).
13. Network Diagram hasil implementasi.
14. Dokumen lisensi dan garansi resmi.

11. Waktu Pelaksanaan	:	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Firewall paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat pesanan diterbitkan.
12. Aktivasi, Instalasi dan Penerimaan Perangkat	:	1. Perangkat Next Generation Firewall telah tersedia sesuai spesifikasi teknis. 2. Lisensi keamanan (Security Subscription/UTP) telah aktif sesuai masa berlaku kontrak. 3. Perangkat telah terpasang pada rack Data Center. 4. Firewall telah dikonfigurasi sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 5. Firewall telah terintegrasi dengan jaringan existing (Core Switch, Router, Internet Gateway, dan Server). 6. Seluruh fitur keamanan sesuai spesifikasi teknis telah aktif dan berfungsi. 7. Pengujian fungsi (Site Acceptance Test) telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil. 8. Penyedia telah menyerahkan dokumen konfigurasi, lisensi, garansi, backup konfigurasi, dan SOP operasional. 9. Dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah seluruh pekerjaan dinyatakan sesuai kontrak.

Dipindai dengan CamScanner

13. Garansi dan Dukungan Teknis	:	1. Garansi perangkat sesuai ketentuan pabrikan. 2. Lisensi keamanan aktif selama 24 bulan. 3. Pembaruan firmware dan signature selama masa lisensi. 4. Dukungan teknis melalui telepon, email, dan remote support. 5. Penyedia wajib memberikan layanan on-site support apabila diperlukan selama masa garansi sesuai ketentuan kontrak. 6. Layanan penggantian perangkat sesuai ketentuan kontrak apabila terjadi kerusakan.
14. Kriteria Penerimaan Hasil Pekerjaan	:	Pekerjaan dinyatakan selesai apabila : 1. Perangkat sesuai spesifikasi teknis. 2. Lisensi aktif selama 24 bulan. 3. Seluruh fitur keamanan berfungsi. 4. Site Acceptance Test berhasil. 5. Dokumentasi diserahkan lengkap. 6. BAPHP dan BAST telah ditandatangani.
15. Mekanisme Pembayaran	:	1. Pembayaran dilakukan setelah Penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai Surat Pesanan/Kontrak. 2. Pekerjaan dinyatakan selesai setelah: a. Perangkat Firewall telah diterima sesuai spesifikasi teknis; b. Instalasi dan konfigurasi telah selesai; c. Lisensi keamanan telah aktif selama 24 bulan; d. Pengujian fungsi (Site Acceptance Test) dinyatakan berhasil; e. Seluruh dokumen teknis telah diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Pembayaran dilakukan berdasarkan Berita Acara Aktivasi, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), Berita Acara Serah Terima (BAST), faktur/tagihan, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

16. Kualifikasi Penyedia :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Memiliki izin usaha sesuai bidang TIK/Keamanan Jaringan
3. Merupakan partner/reseller resmi produk firewall.
4. Memiliki pengalamanan melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 1 Tahun.
5. Tidak masuk daftar hitam
6. Memiliki kemampuan teknis dan dukungan layanan
7. Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
8. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
   a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
   c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
9. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
   a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
   c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
    a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

Dipindai dengan CamScanner

b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

17. Metoda Kerja : Metoda kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan firewall ini meliputi:

1. Persiapan pelaksanaan pekerjaan.
2. Survey lokasi dan identifikasi infrastruktur existing.
3. Penyediaan perangkat beserta lisensi.
4. Pemeriksaan perangkat.
5. Instalasi perangkat.
6. Konfigurasi interface, routing, NAT, VPN, dan security policy.

Dipindai dengan CamScanner

7. Integrasi dengan Core Switch, Router, Internet Gateway, dan Server.
8. Pelaksanaan Site Acceptance Test (SAT).
9. Penyusunan dokumentasi teknis.
10. Pelatihan (Transfer Knowledge) kepada administrator.
11. Serah Terima Hasil Pekerjaan.

18. Laporan Kemajuan Pekerjaan : Penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang meliputi :
    1. Laporan awal (rencana implementasi)
    2. Laporan proses instalasi dan konfigurasi
    3. Laporan akhir (Aktivasi, BAST dan hasil uji fungsi)
    4. Dokumentasi (screenshot, konfigurasi, log sistem).

19. Penutup : Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Next Generation Firewall melalui mekanisme e-Purchasing Katalog Elektronik dengan Negosiasi. Seluruh pelaksanaan pekerjaan wajib mengacu pada spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, ketentuan kontrak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyedia wajib menjaga kerahasiaan data, konfigurasi sistem, dan informasi milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama dan setelah pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 05 Juni 2026

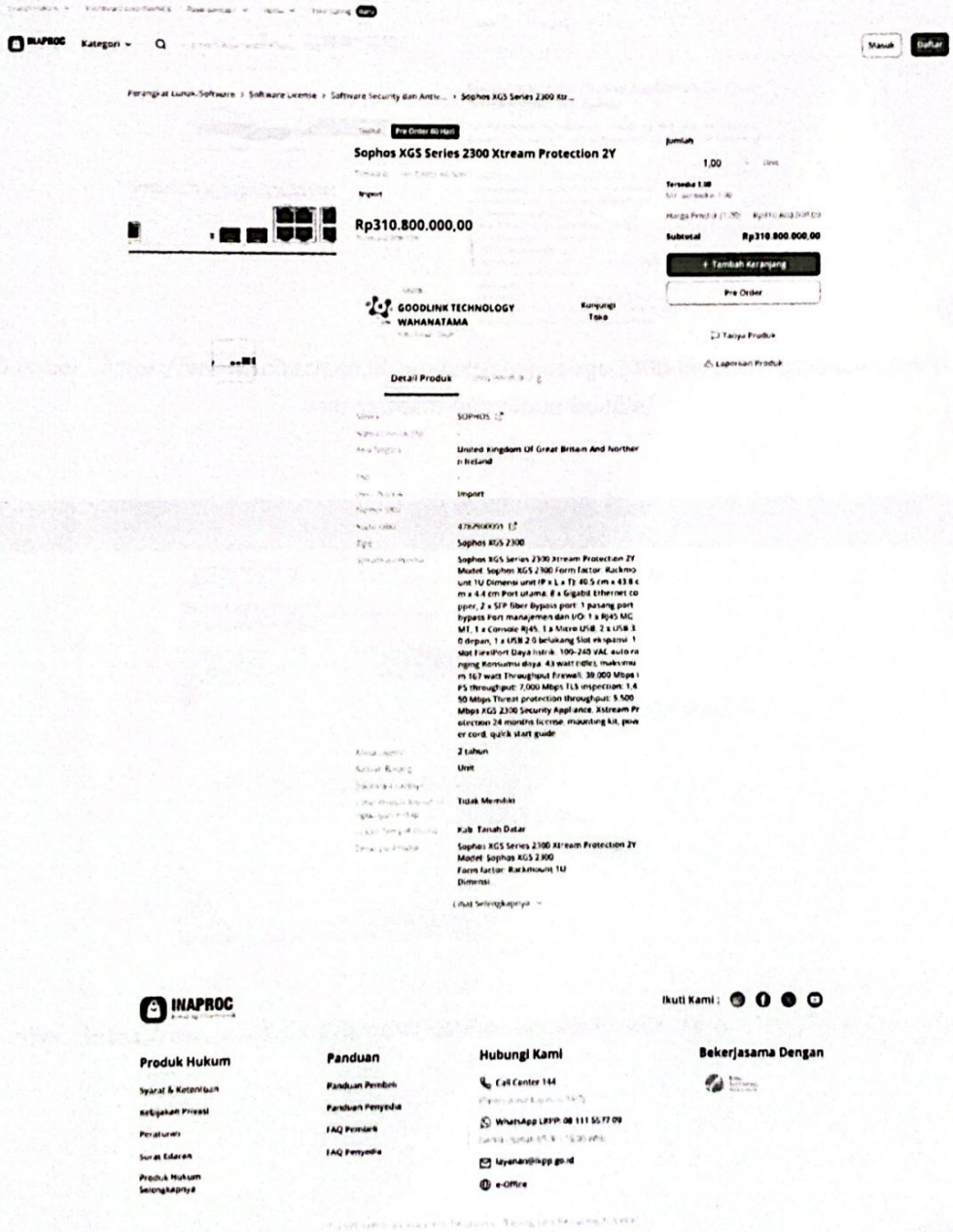
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku Pengguna Anggaran

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP, M.AP
NIP.19820802 200112 1 006

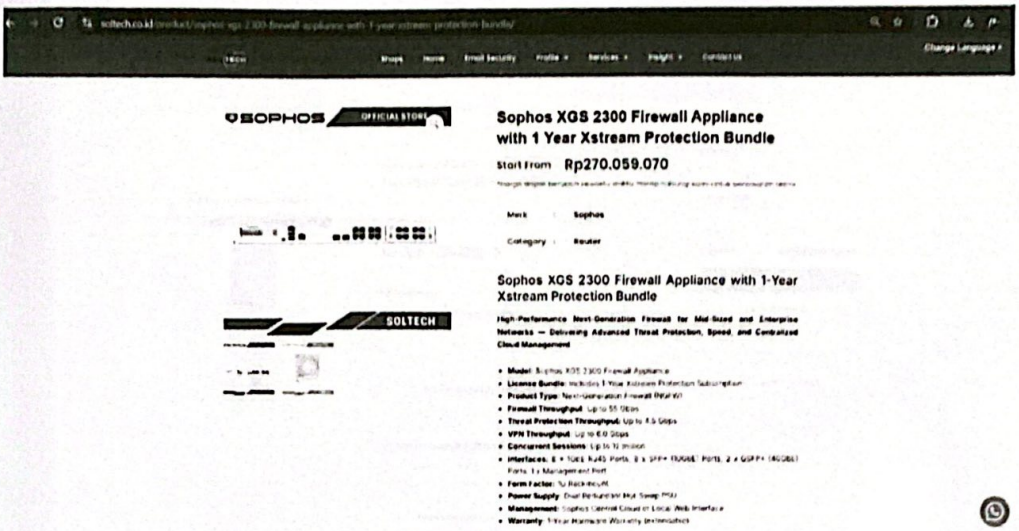
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURVEI HARGA NEXT GENERATION FIREWALL

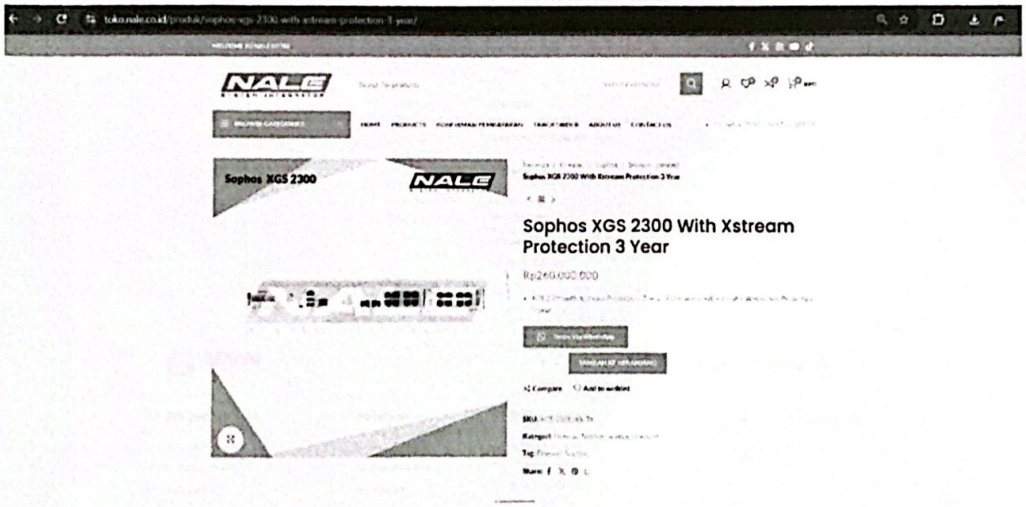


Sumber : https://katalog.inaproc.id/goodlink-technology-wahanatama/sophos-xgs-series-2300-xtream-protection-2y

Dipindai dengan CamScanner

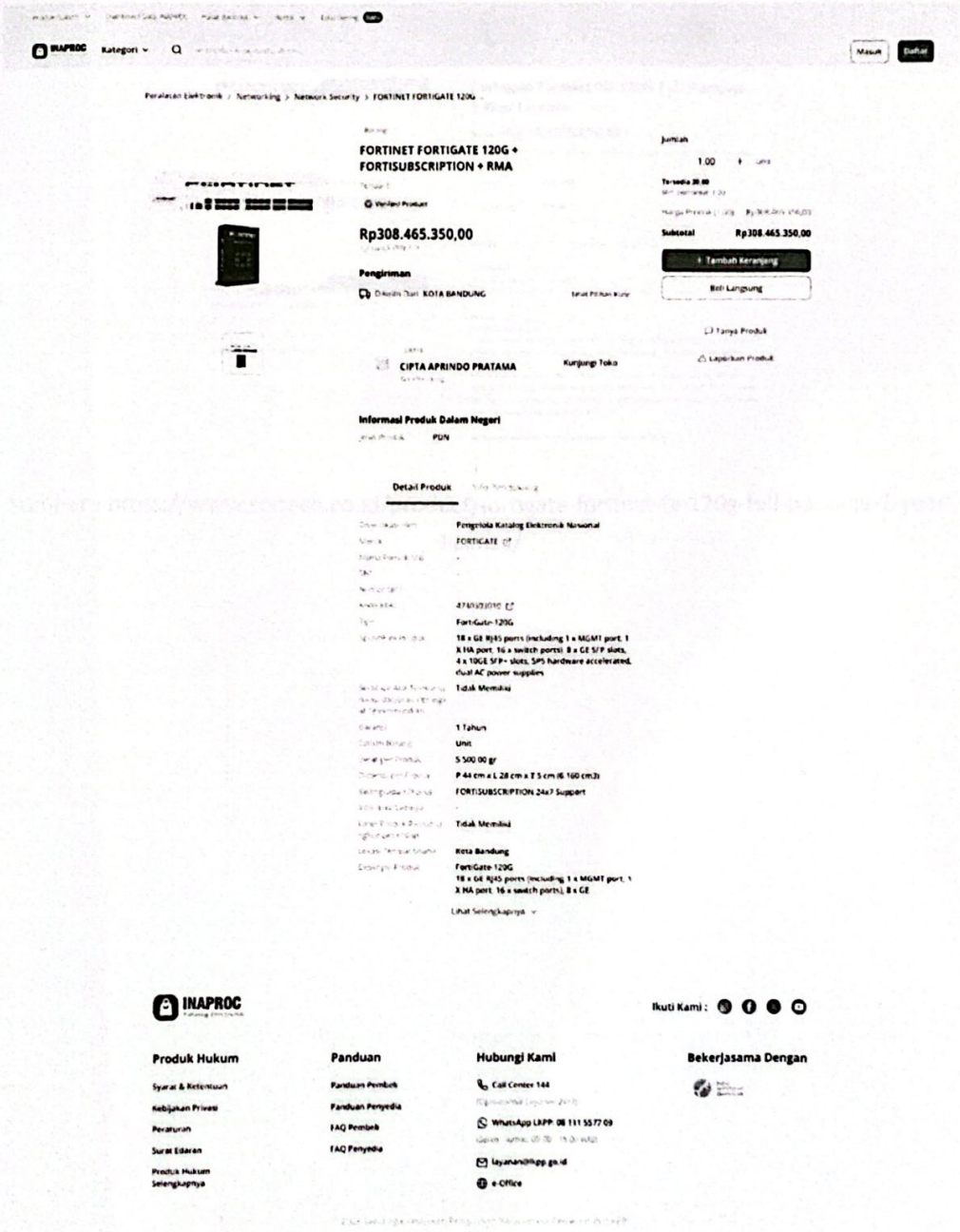


Sumber : https://www.soltech.co.id/product/sophos-xgs-2300-firewall-appliance-with-1-year-xstream-protection-bundle/



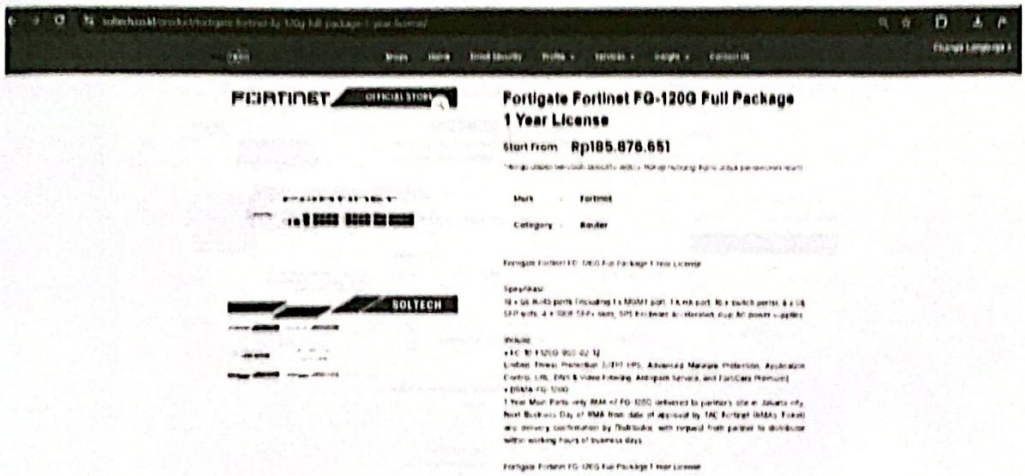
Sumber : https://toko.nale.co.id/produk/sophos-xgs-2300-with-xstream-protection-3-year/

Dipindai dengan CamScanner



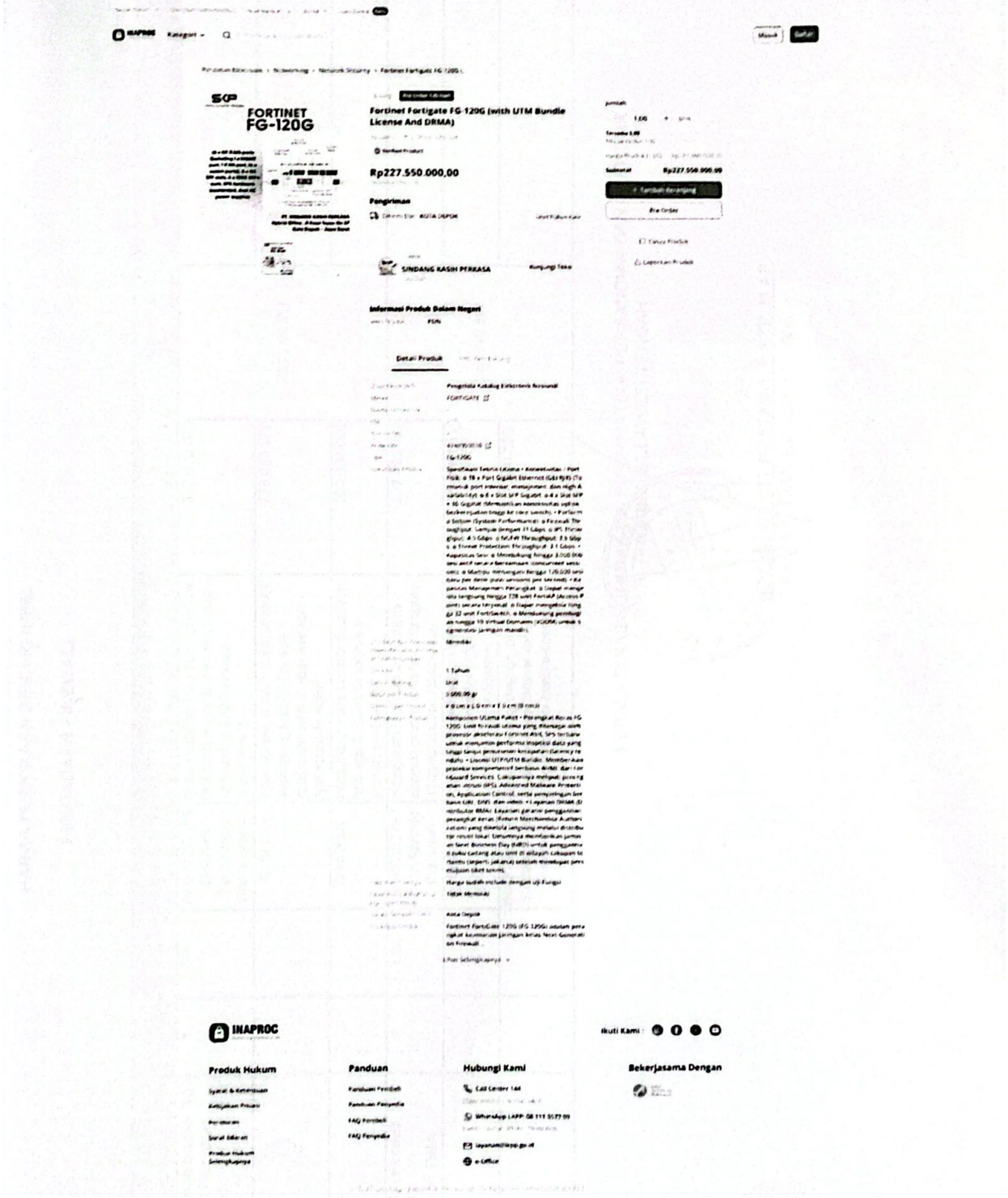
Sumber : https://katalog.inaproc.id/cipta-aprindo-pratama/fortinet-fortigate-120g-fortisubscription-rma

Dipindai dengan CamScanner



Sumber : https://www.soltech.co.id/product/fortigate-fortinet-fg-120g-full-package-1-year-license/

Dipindai dengan CamScanner



Sumber : https://katalog.inaproc.id/sindang-kasih-perkasa/fortinet-fortigate-fg-120g-with-utm-bundle-license-and-drmap

Dipindai dengan CamScanner